



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BALAI BENIH IKAN MOGOLAING KOTA KOTAMOBAGU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan diperlukan benih, calon induk dan induk yang unggul dan murni;
 - b. bahwa pengadaan benih, calon induk dan induk yang unggul dan murni dilaksanakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan yang digunakan petani pembudidaya untuk kegiatan usahanya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjualan produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan termasuk salah satu jenis retribusi jasa usaha yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

- Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DAN

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PRODUKSI USAHA DAERAH BALAI BENIH IKAN MOGOLAING KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kotamobagu tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
11. Balai Benih Ikan untuk selanjutnya disingkat BBI Mogolaing adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Balai Benih Ikan Lokal yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Benih ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
17. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.
18. Induk ikan adalah Ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

- selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI Mogolaing Kota Kotamobagu.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha BBI Mogolaing Kota Kotamobagu.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Larva Ikan;
 - b. Benih Ikan;
 - c. Calon Induk Ikan;
 - d. Induk ikan;
 - e. Ikan Konsumsi.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan Pelayanan penjualan produksi usaha Daerah BBI Mogolaing Kota Kotamobagu.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha Daerah BBI Mogolaing Kota Kotamobagu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BBI Mogolaing Kota Kotamobagu digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Ukuran / Spesifikasi	Harga per Ekor/Paket/Kg (Rp)
1.	Benih Ikan :		
a. Benih Ikan Mas	2 cm – 3 cm	Rp. 200,-/Ekor	
	3 cm – 5 cm	Rp. 400,-/Ekor	
	5 cm – 8 cm	Rp. 600,-/Ekor	
	8 cm – 12 cm	Rp. 1.000,-/Ekor	
	Calon Induk Ikan Mas	Rp. 85.000,-/Kg	
	Induk Ikan Mas	Rp. 125.000,-/Kg	
	Ikan Mas Konsumsi	Rp. 50.000,-/Kg	
b. Benih Ikan Nila	2 cm – 3 cm	Rp. 100,-/Ekor	
	3 cm – 5 cm	Rp. 200,-/Ekor	
	5 cm – 8 cm	Rp. 350,-/Ekor	
	8 cm – 10 cm	Rp. 500,-/Ekor	
	Calon Induk Ikan Nila	Rp. 3.000.000,-/Paket	
	Induk Ikan Nila	Rp. 4.000.000,-/Paket	
	Ikan Nila Konsumsi	Rp. 30.000,-/Kg	
c. Ikan Lele	Larva	Rp. 10,-/Ekor	
	2 cm – 3 cm	Rp. 100,-/Ekor	
	3 cm – 5 cm	Rp. 250,-/Ekor	
	5 cm – 8 cm	Rp. 400,-/Ekor	
	8 cm – 12 cm	Rp. 600,-/Ekor	
	Calon Induk Ikan Lele	Rp. 400.000,-/Paket	
	Induk Ikan lele	Rp. 500.000,-/Paket	
	Konsumsi	Rp. 30.000,-/Kg	
d. Ikan Gurame	Larva	Rp. 50,-/Ekor	
	1 cm – 2 cm	Rp. 150,-/Ekor	
	2 cm – 4 cm	Rp. 500,-/Ekor	

		4 cm – 6 cm	Rp. 1.000,-/Ekor
		6 cm – 8 cm	Rp. 2.000,-/Ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 3.000,-/Ekor
		Induk Ikan Gurame	Rp. 3.700.000,-/Paket
e.	Patin Siam	Larva	Rp. 8,-/Ekor
		0.5 – 0.75 Inch	Rp. 200,-/Ekor
		0.75 – 1 Inch	Rp. 350,-/Ekor
		1 – 1.5 Inch	Rp. 500,-/Ekor
		1.5 – 2 Inch	Rp. 1.000,-/Ekor
		2 – 3 Inch	Rp. 2.000,-/Ekor
		Calon Induk	Rp. 30.000,-/Kg
		Induk	Rp. 30.000,-/Kg
2.	Ikan Hias :		
a.	Ikan Koi	1 – 3 cm	Rp. 2.500,-/Ekor
		3 – 5 cm	Rp. 3.500,-/Ekor
		8 – 12 cm	Rp. 10.000,-/Ekor
		Calon Induk	Rp. 70.000,-/Ekor
		Induk	Rp. 100.000,-/Ekor
b.	Ikan Koki	2 – 3 cm	Rp. 20.000,-/Ekor
		3 – 5 cm	Rp. 25.000,-/Ekor
		5 – 8 cm	Rp. 50.000,-/Ekor
		Calon Induk	Rp. 60.000,-/Ekor
		Induk	Rp. 60.000,-/Ekor
c.	Siklid	2 – 3 cm	Rp. 2.000,-/Ekor
		3 – 5 cm	Rp. 3.000,-/Ekor
		5 – 8 cm	Rp. 3.500,-/Ekor
		Calon Induk	Rp. 5.000,-/Ekor
		Induk	Rp. 20.000,-/Ekor
d.	Cupang	3 – 5 cm	Rp. 5.000,-/Ekor

		5 – 8 cm	Rp. 10.000,-/Ekor
	e. Komet	3 – 5 cm	Rp. 3.500,-/Ekor
		5 – 8 cm	Rp. 5.000,-/Ekor
		Induk	Rp. 7.000,-/Ekor
3.	Sidat : marmorata /bicolor	0.5 – 1 gram	Rp. 500,-/Ekor
		1 – 3 gram	Rp. 1.000,-/Ekor
		3 – 10 gram	Rp. 2.000,-/Ekor
		10 – 50 gram	Rp. 10.000,-/Ekor
		50 – 100 gram	Rp. 12.000,-/Ekor
4.	Pakan alami	1 – 1000 gram	Rp. 6.000,-/ kg
5.	Biaya packing dan angkutan	Oksigen	Rp. 7.500,- /Kantong
		Kantong Plastik	Rp. 7.500,- /Kantong
		Karung	Rp. 1.500,- /Lembar
		Angkutan	Disesuaikan

BAB VII

PENYESUAIAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kota Kotamobagu.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di BBI Mogolaing Kota Kotamobagu.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi yang ditunjuk BBI Mogolaing Kota Kotamobagu, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 13

- (1) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat teguran; atau

- b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

- bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- 44

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 Oktober 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


ADNAN, S.Sos. M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR : (9/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BALAI BENIH IKAN MOGOLAING KOTA KOTAMOBAGU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Ekonomi Daerah, Penerimaan Daerah Khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya peningkatan Penerimaan Daerah. Salah satu sumber penerimaan Daerah dimaksud adalah penerimaan pada sektor Perikanan yaitu Balai Benih Ikan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur tentang jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan.

Dengan adanya peraturan Daerah ini diharapkan Penerimaan Daerah Kota Kotamobagu khususnya yang bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah, menjadi lebih meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 146